

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA
ENDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA**



Diajukan oleh:

AULIA HANIFAH RAMADHINI

NIM. 1710211220022

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA
ENDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

AULIA HANIFAH RAMADHINI

NIM. 1710211220022

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI
TELECONFERENCE PADA MASA ENDEMI COVID-19 DI
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA**


Diajukan oleh

AULIA HANIFAH RAMADHINI

NIM. 1710211220022

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Muhammad Yasir, S.H., M.H.

NIP. 197110032000031002


Pembimbing Pendamping,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, 15 Januari 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA
ENDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

Diajukan oleh

AULIA HANIFAH RAMADHINI
NIM. 1710211220022

skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 028 / U148.1.11 / SP / 2024
Tanggal : 15 JAN 2024



Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 028/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Hanifah Ramadhini
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211220022
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 16 Desember 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul;

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA ENDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



435CCAKX690572381

Aulia Hanifah Ramadhini

NIM. 1710211220022

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI
TELECONFERENCE PADA MASA ENDEMI COVID-19 DI PENGADILAN
NEGERI MARTAPURA**

Aulia Hanifah Ramadhini

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana melalui *teleconference* pada masa endemi covid-19 dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana melalui *teleconference* pada masa endemi covid-19 khususnya di Pengadilan Negeri Martapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *teleconference*. Penelitian ini bersifat deskriptif.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** persidangan perkara pidana melalui *teleconference* dianggap kurang relevan dimasa endemi covid-19 sekarang karena sudah tidak ada lagi kedaruratan covid-19, seperti *social distancing*/pembatasan sosial yang sudah tidak berlaku dan jika dihadapkan dengan perkara rumit maka akan sulit untuk melakukan acara pembuktiannya. **Kedua** meskipun persidangan perkara pidana melalui *teleconference* dianggap efektif dan inovatif, namun tidak menutup kemungkinan akan mengalami kendala-kendala, seperti masalah teknis yang dapat mengganggu jalannya persidangan, kurangnya interaksi antar pihak, hak privasi dan keamanan para pihak yang terlibat, dan kurang siapnya masyarakat dengan teknologi digitalisasi (*e-litigation*).

Kata kunci: Persidangan, *Teleconference*, Endemi Covid-19.

RINGKASAN

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA ENDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

(Aulia Hanifah Ramadhini, 2023, 77 halaman)

Awal mula Covid-19 masuk ke Indonesia 3 tahun yang lalu, sejumlah kondisi muncul tak disangka-sangka. Duka dan perjuangan silih berganti selama pandemi. Kasus Covid-19 pertama diumumkan pada 2 maret 2020 dimulai saat Presiden Joko Widodo mengumumkan dua pasien Covid-19 yang sontak menghebohkan publik serta membawa dampak berupa berubahnya tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan Persidangan *Teleconference* ini dianggap masih akan berlaku kedepannya mengingat telah ada regulasi yang mengatur persidangan perkara pidana secara *teleconference* melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Pada satu sisi, pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di Pengadilan Negeri Martapura khususnya dalam perkara pidana memberikan manfaat sebagaimana selaras dengan asas sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Dalam hal lain pelaksanaan sidang *teleconference* ini dapat mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik dan meminimalisir adanya oknum-oknum pemerintahan yang bermain/makelar kasus karena secara tidak langsung mengurangi kontak langsung dari masing-masing pihak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* pada masa endemi covid-19 di Pengadilan Negeri Martapura dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* pada masa endemi covid-19 di Pengadilan Negeri Martapura. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini

dilakukan dengan bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum kepustakaan lainnya untuk menjadikannya acuan dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, hakim dan aparat peradilan lain dapat menjalankan tugasnya termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara *teleconference (e-court)*. Persidangan perkara pidana melalui *teleconference* dianggap kurang relevan dimasa endemi covid-19 sekarang karena sudah tidak ada lagi kedaruratan covid-19, seperti *social distancing*/pembatasan sosial yang sudah tidak berlaku dan jika dihadapkan dengan perkara rumit maka akan sulit untuk melakukan acara pembuktiannya.
2. Meskipun persidangan perkara pidana melalui *teleconference* dianggap efektif dan inovatif, namun tidak menutup kemungkinan akan mengalami kendala-kendala, seperti masalah teknis yang dapat mengganggu jalannya persidangan, kurangnya interaksi antar pihak, hak privasi dan keamanan para pihak yang terlibat, dan kurang siapnya masyarakat dengan teknologi digitalisasi (*e-litigation*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan kepada orang tua yang selalu memberikan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA ENDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA”**

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan saran dalam menyusun skripsi sehingga dapat selesai.
5. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

9. Bapak Taswin Arief, Ibu Henny Fitriany, dan Adik Aulia Fathia Mazaya dan keluarga besar yang penulis sayangi dan hormati yang selalu mendukung, membantu, dan menghibur penulis.
10. Jajaran Pengadilan Negeri Martapura khususnya kepada Bapak Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Martapura dan Bapak Muhammad Zeldy Ferdian, S.H. selaku Panitera sebagai narasumber.
11. Para sahabat Muhammad Fernanda Rizky Pratama, Ananda Meira Asheila, Annisa Rohima, Debby Elviolita, Devi Rahmah Juliani, Mira Septiana Effendi, Ratu Amajida Handayani, dan Siti Alma Najiha yang selalu mendukung penulis dan bersama sejak awal perkuliahan.
12. Semua teman-teman baik di dalam kelas B reguler A, unit kegiatan mahasiswa LP2DH, teman-teman angkatan 2017, teman-teman program kekhususan hukum acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
13. Dan semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Banjarbaru, Desember 2023


Penulis,

Aulia Hanifah Ramadhini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASILAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
RINGKASAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Sistem Peradilan Pidana.....	9
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	9
2. Dasar Hukum dan Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	10
3. Asas-asas Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	14
B. Proses Persidangan Pidana.....	19
1. Proses Persidangan Pidana Secara Langsung.....	19
2. Proses Persidangan Pidana Secara Teleconference.....	20
C. Tinjauan Persidangan Perkara Pidana yang Dilakukan Secara Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Sifat Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian.....	29
D. Lokasi Penelitian.....	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32

G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Martapura	33
B. Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Melalui <i>Teleconference</i> Pada Masa Endemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Martapura.....	43
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Melalui <i>Teleconference</i> Pada Masa Endemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Martapura.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR RUJUKAN.....	70
LAMPIRAN.....	72
RIWAYAT HIDUP.....	77



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	55

